MATERI REGULASI

Kualitas Aset Produktif BPR (lama)

POJK | Nomor 33/POJK.03/2018 | Tahun 2018

Kualitas Aset Produktif & PPAP BPR

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur kualitas aset produktif dan pembentukan PPAP (cadangan) di BPR.

× DICABUT

Tidak berlaku. Dicabut POJK 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR, berlaku 11 Januari 2024.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

POJK 1/2024

Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1 Aturan baru menyelaraskan pengaturan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan kegiatan usaha dengan UU P2SK (UU 4/2023).

Sumber: ojk.go.id

2 Disesuaikan dengan standar akuntansi entitas privat yang berlaku 1 Januari 2025; ketentuan penyertaan modal dan CKPN berlaku sejak 1 Januari 2025.

Sumber: ojk.go.id

3 Ada pengaturan baru soal properti terbengkalai serta evaluasi penyelesaian kredit pasca pandemi Covid-19.

Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku. Dicabut POJK 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR, berlaku 11 Januari 2024.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Kualitas-Aset-Bank-Perekonomian-Rakyat.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Kualitas-Aset-Produktif-dan-Pembentukan-Penyisihan-Penghapusan-Aset-Produktif-Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.